



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Cenderawasih Mandala Nomor : 01 Telp/Fax (0981) 21288 / 23574

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 421.5 / 1350

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMA NEGERI BRUYADORI
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal di Distrik Bruyadori sudah layak dan perlu ditambah Sekolah Menengah Atas yang berorientasi mencetak anak didik siap kerja;
- b. bahwa untuk maksud point a diatas, maka dibentuk Sekolah Menengah Atas Negeri Bruyadori dan perlu ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Ijin Pendirian SMA Negeri Bruyadori Tanggal 19 September 2016 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.

Memutuskan

Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri Bruyadori Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;
Kedua : Semua administrasi, ketersediaan guru, sarana prasana sekolah harus ada koordinasi serta menjadi tanggung jawab dan milik Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Ketiga : Segera melaksanakan proses penerimaan siswa baru dan pendataan sekolah melalui Data Pokok Pendidik.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 22 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,



Drs. P. HANURUBUN, MM
0903 198703 1008

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua Di Jayapura;
2. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Biak Numfor di Biak;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Kepala Distrik Bruyadori di Bruyadori;
7. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor di Biak;
8. Kepala Kampung Warbukor.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Cenderawasih Mandala Nomor : 01 Telp/Fax (0981) 21288 / 23574

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 425.1/.....¹³¹⁰.....**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN SMA NEGERI BRUYADORI
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebanggaan;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada penduduk usia 16 – 18 tahun di Distrik Bruyadori maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Nomor 3848).
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135).
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 Nomor 5);

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Pendirian SMA Negeri Bruyadori yang beralamat di Distrik Bruyadori Kampung Warbukor Distrik Bruyadori.
- Kedua : SMA Negeri Bruyadori, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Sekolah Menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 19 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Biak Numfor

Sekretaris,



Drs. P. HAVURUBUN, MM
580903 198703 1008

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua Di Jayapura;
2. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Biak Numfor di Biak;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Kepala Distrik Bruyadori di Bruyadori;
7. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor di Biak;
8. Kepala Kampung Warbukor.